

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 202/DIKTI/Kep/1994

tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER
DAN DOKTOR DI IKIP MALANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982 tentang Program Studi pada Perguruan Tinggi, setiap program studi yang diselenggarakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa beberapa Program Studi Magister dan Doktor yang sekarang sedang diselenggarakan di IKIP Malang perlu mendapat ijin penyelenggaraan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan ijin penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor di lingkungan IKIP Malang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 270 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0636/U/1991;
 - c. Nomor 0465/O/1992;
 - d. Nomor 092/O/1993;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan program - program studi :

1. Teknologi Pembelajaran;
2. Manajemen Pendidikan;
3. Bimbingan dan Konseling;
4. Pendidikan Luar Sekolah;
5. Pendidikan Bahasa Indonesia;
6. Pendidikan Bahasa Inggris;
7. Pendidikan Biologi;
8. Pendidikan Matematika;
9. Pendidikan Kimia;

sebagai Program Magister (S2) pada Program Pasca Sarjana IKIP Malang

Kedua : Memberikan ijin penyelenggaraan program - program studi :

1. Teknologi Pembelajaran;
2. Manajemen Pendidikan;
3. Bimbingan dan Konseling;
4. Psikologi Pendidikan;
5. Pendidikan Bahasa Indonesia;
6. Pendidikan Bahasa Inggris;
7. Pendidikan Biologi;
8. Pendidikan Ekonomi;

sebagai Program Doktor (S3) pada Program Pasca Sarjana IKIP Malang.

Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program - program studi sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" dan "Kedua" dibebankan pada anggaran IKIP Malang.

Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.


Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku surut sejak masing - masing program studi tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 1994

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444